



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Purnama Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Transad Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'ah tersebut tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong, Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 07 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor . 239/05/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Purnama Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sampai gugatan ini diajukan;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Januari 2009;
2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 07 Juli 2014, umur 4 tahun, saat ini kedua orang nak tersebut dalam asuhan Penggugat di Dusun Purnama, Kampung Makmur Sentosa;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan damai yang Penggugat rasakan hanya 9 (sembilan) tahun saja, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang berasal dari Kampung Asir-asir, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sehingga sering terjadi percekcoakan dan perselisihan dan setiap terjadi percekcoakan dan permasalahan Tergugat bukannya menyelesaikan masalah tetapi Tergugat selalu pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamitan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Juni 2017, yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang;

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tahun 2017 melalui kuasanya Kuasa Hukum namun perkara tersebut gugur pada tanggal 05 Desember 2017 karena tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan selebihnya permasalahan tersebut juga sudah pernah diselesaikan oleh Aparat Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan Penggugat sudah tidak rela lagi bersuamikan Tergugat, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str



perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Win Syuhada, S.Ag, SH, MCL, akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 22 Januari 2019, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada hari sadang selanjutnya tanggal 29 Januari 2019 Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasa atau tidak mengirimkan jawabannya, ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka hakim melanjutkan perkara diluar hadir Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau tambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor. 1117055802900002 tanggal 01 April 2015 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bener Meriah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 239/05/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian selanjutnya di beri tanda P.2;
3. Asli Surat Rekomendasi Perdamaian Nomor 02/BB/W/I/XII/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya di beri tanda P.3;

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str



Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selama pernikahan telah dikaruniai dua orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai namun sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 lalu, Tergugat juga memberikan surat talak kepada Penggugat;

2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selama pernikahan telah dikaruniai dua orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai namun sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 lalu, Tergugat juga memberikan surat talak kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan benar dan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk cerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat pernah hadir pada saat mediasi seterusnya tidak hadir lagi di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan diluar hadir Tergugat;

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str



Menimbang, bahwa hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga aparat kampung telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bukti (P.3) akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator **Win Syuhada, S.Ag, SH, MCL** dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 Januari 2019 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat slingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah dibawah tangan hingga akhirnya Tergugat memberikan surat talak dibawah tangan kepada Penggugat, puncaknya terjadi perselisihan pada tanggal 11 Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka atas alasan tersebut kiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah mediasi maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, yang merupakan bukti akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPI Kabupaten Bener Meriah yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat benar sebagai penduduk/warga di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai pasal 142 RBg Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap saksi-saksi tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut :

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara dengan bukti P.1, P.2, dan P.3 bersesuaian dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 16 Juli 2008;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah sejak tanggal 11 Juni 2017 yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain sampai menikah dibawah tangan dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga dan aparat Kampung setempat namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str



- Bahwa Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga perdamaian melalui mediasi untuk bisa berkumpul lagi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 2 telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan bertengkar dan sudah berpisah sejak tanggal 11 Juni 2017 hingga sekarang;
- Bahwa antara keduanya sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana posita angka 4 dan 5 telah sepenuhnya menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya posita angka 4 dan 5 maka sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 4 dan 5 telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai istri dan atau suami sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str



qaidah yang artinya “*Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*”

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat yang mohon ditetapkan jatuh talak satu bain suhgra dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam . Oleh karena itu, gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg, dan segala peraturan Perundang- undangan serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu upiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Mahkamah Syari’yah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 H oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan di bantu oleh Hidayatul Hadi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hidayatul Hadi, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan sidang	Rp. 390.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/MS.Str